



164.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 159 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PROMOSI DAN
PEMASARAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi dan Pemasaran Hortikultura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Promosi dan Pemasaran Hortikultura yang selanjutnya disebut Pusat adalah Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Hortikultura Dinas Kelautan dan Pertanian.
11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil hortikultura.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat mempunyai tugas melaksanakan usaha promosi dan pemasaran hasil hortikultura.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;
- c. penyediaan prasarana dan sarana promosi dan pemasaran Hortikultura;
- d. pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran hortikultura;
- e. penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran Hortikultura;
- f. penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran hortikultura;
- g. penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi mengenai persediaan, harga dan sumber asal hortikultura;
- h. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama dan kemitraan dengan pelaku agribisnis dan konsumen hortikultura;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura;
- j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi promosi dan pemasaran hias kepada pelaku usaha agribisnis, pelaku usaha hortikultura dan kepada masyarakat umum;
- k. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana promosi, informasi, distribusi dan pemasaran hasil hortikultura;
- l. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan fasilitas sarana sortasi, grading, kemasan dan penyimpanan hasil hortikultura;
- m. pelaksanaan pengembangan dan pelayanan usaha jasa promosi dan informasi di bidang agribisnis;
- n. pelaksanaan dan pengembangan kegiatan wisata agro hortikultura;
- o. penerapan teknologi sistem informasi, promosi dan pemasaran hasil hortikultura;
- p. penyediaan sarana dan pelayanan bimbingan, latihan dan penelitian bagi masyarakat, mahasiswa dan petani pedagang yang bergerak di bidang agribisnis;
- q. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan Pusat;
- s. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- t. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- u. penyiapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat; dan
- v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pusat terdiri dari :

- a. Kepala Pusat;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Prasarana dan Sarana;
- d. Seksi Pelayanan; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Seksi;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;
 - d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Pusat;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;
 - f. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat;
 - g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan Pusat;
 - i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat;

- j. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Pusat;
- l. menyiapkan bahan laporan Pusat yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 8

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lini Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana promosi dan pemasaran Hortikultura.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standardisasi prasarana dan sarana;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi kelaikan penggunaan prasarana dan sarana;
 - e. merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penggunaan prasarana dan sarana;
 - f. merencanakan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan serta pembangunan prasarana dan sarana;
 - g. menyiapkan peraturan tata tertib dan pelayanan penggunaan prasarana dan sarana serta dokumen perizinannya;
 - h. menata dan mengembangkan prasarana dan sarana sebagai objek wisata agro;
 - i. menetapkan dan mengembangkan teknologi pengolahan limbah Hortikultura;
 - j. menyediakan pelayanan prasarana dan sarana dan kerja sama bimbingan, latihan dan studi penelitian di bidang agribisnis;
 - k. menyiapkan bahan laporan Pusat yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

Bagian Kelima**Seksi Pelayanan****Pasal 9**

- (1) Seksi Pelayanan merupakan Satuan Kerja Lini Pusat dalam pelaksanaan pelayanan usaha.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan promosi dan pemasaran tanaman;
 - d. melaksanakan kegiatan promosi melalui pameran, media cetak dan media elektronik;
 - e. menerapkan dan mengembangkan sistem informasi pasar;
 - f. mencatat, mengolah, menganalisa dan menyajikan data informasi pasar komoditas hasil pertanian dan hasil hutan;
 - g. mengatur dan mengawasi distribusi dan pemasaran komoditas hasil pertanian;
 - h. mengatur, memonitor dan mengevaluasi penerapan standar mutu komoditas Hortikultura;
 - i. melakukan kegiatan kerja sama dengan daerah produsen yang mensuplai komoditas Hortikultura;
 - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat;
 - k. melaksanakan kegiatan publikasi kegiatan Pusat;
 - l. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan dan mengembangkan data dan informasi Pusat;
 - m. menyiapkan bahan laporan Pusat yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelayanan; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan.

Bagian Keenam**Subkelompok Jabatan Fungsional****Pasal 10**

- (1) Pusat dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Pusat.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian, ditetapkan Kepala Pusat.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang dihormati dikalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah jabatan struktural Eselon III. A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah jabatan struktural Eselon IV. A.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah jabatan struktural Eselon IV. A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat daerah melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Pusat sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kelautan dan Pertanian;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII**KEPEGAWAIAN****Pasal 19**

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Pusat merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Pusat mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tataaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan bantuan dari Pihak Ketiga kepada Pusat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Balai dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Prasarana dan Sarana dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pelayanan sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana dibantu sebanyak-banyaknya oleh 10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Pelayanan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Pusat.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Pusat.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) Pusat menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Pusat mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Pusat dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**




MUHAYAT
NIP 195104271973031003


Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 159 TAHUN 2010
Tanggal 31 Agustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN HORTIKULTURA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 159 TAHUN 2010
Tanggal 31 Agustus 2010

FORMASI JABATAN PADA PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN HORTIKULTURA

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
1.	Kepala Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Pertanian - Diklat Kepemimpinan Tk. III - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Teknis Pertanian 	III.A.	1	
	Jumlah				1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Pertanian/Sosial - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 	IV.A.	1	
	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer 		1	
	Pranata Komputer	<ul style="list-style-type: none"> - D III Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Komputer Perkantoran 		1	
	Pengurus Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 		1	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer 		1	

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
	Pembantu Bendahara	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Bendahara Penerimaan Pembantu	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Pembantu Bendahara	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Caraka	- SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis		1	
	Pengemudi	- SMA/Sederajat - Diklat Montir		1	
	Jumlah				10
3.	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	- S1 Pertanian - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Teknis Pertanian	IV.A.	1	
	Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa		1	
	Petugas Pengendalian Tempat Usaha	- D III Sosial - Diklat Teknis Pertanian - Diklat Komputer		1	
	Petugas Bimbingan dan Pelatihan	- D III Pertanian - Diklat Teknis Pertanian - Diklat TOT		1	
	Petugas Pengolah Limbah	- D III Pertanian/Lingkungan Hidup/Biologi - Diklat Teknis Pertanian		1	
	Petugas Perawatan Prasarana dan Sarana	- D III Pertanian - Diklat Teknis Pertanian		2	
	Pengelola Unit Usaha	- D III Pertanian - Diklat Teknis Pertanian		4	
	Jumlah				11
4.	Kepala Seksi Pelayanan	- S1 Pertanian - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Penyuluhan - Diklat Teknis Pertanian	IV.A.	1	

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	- SPP Pertanian - Diklat Fungsional di Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian		1
	Petugas Pemasaran Tanaman	- D III Ekonomi/Pertanian - Diklat Kehumasan - Diklat Komputer		1
	Pengumpul dan Pengolah Data	- D III Umum - Diklat Statistik - Diklat Komputer		3
	Pranata Komputer	- D III Informatika - Diklat Komputer Perkantoran		1
	Jumlah			7
	Total			29

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 159 TAHUN 2010
Tanggal 31 Agustus 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN
HORTIKULTURA

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
I	Kepala Pusat	Minibus	1	unit
		Notebook	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	Notebook	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Umum	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Fax	1	unit
		Mesin Absensi	1	unit
		Mesin Ketik	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
2	Pranata Komputer	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
3	Pengurus Rumah Tangga	Screen	1	unit
		LCD Projector	1	unit
		Tool Kit	1	set
		Filling Kabinet	1	buah
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Penghancur Kertas	1	unit
Filling Kabinet	1	buah		

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
	5	Pembantu Bendahara	Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Kalkulator	1 buah
			Mesin Hitung	1 buah
			Filling Kabinet	1 buah
	6	Bendahara Penerimaan Pembantu	Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Kalkulator	1 buah
			Mesin Hitung	1 buah
			Brankas	1 buah
			Filling Kabinet	1 buah
	7	Pembantu Bendahara	Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Kalkulator	1 buah
			Mesin Hitung	1 buah
			Filling Kabinet	1 buah
	8	Caraka	Sepeda Motor	1 unit
			Filling Kabinet	1 buah
	9	Pengemudi	Kendaraan Operasional	1 unit
			Tool Kit	1 set
			Filling Kabinet	1 buah
III	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
	1	Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Telepon	1 buah
			Filling Kabinet	1 buah
	2	Petugas Pengendalian Tempat Usaha	Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Peralatan Kerja Teknis	
			Filling Kabinet	1 buah

NO	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah		
	3	Petugas Bimbingan dan Pelatihan	Komputer	1	unit
			Printer	1	unit
			Peralatan Kerja Teknis		
			Filling Kabinet	1	buah
	4	Petugas Pengolah Limbah	Komputer	1	unit
			Printer	1	unit
			Peralatan Kerja Teknis		
			Filling Kabinet	1	buah
	5	Petugas Perawatan Prasarana dan Sarana	Komputer	2	unit
			Printer	2	unit
			Peralatan Kerja Teknis		
			Filling Kabinet	2	buah
	6	Pengelola Unit Usaha	Komputer	2	unit
			Printer	2	unit
			Peralatan Kerja Teknis		
			Filling Kabinet	2	buah
IV	Kepala Seksi Pelayanan	Komputer	1	unit	
		Printer	1	unit	
		Telepon	1	buah	
		White Board	1	buah	
		Filling Kabinet	1	buah	
	1	Pengawas Mutu dan Pengendalian Tanaman	Komputer	2	unit
			Printer	2	unit
			Peralatan Kerja Teknis		
			Filling Kabinet	2	buah
	2	Petugas Pemasaran Tanaman	Komputer	1	unit
			Printer	1	unit
			Telepon	1	buah
			Peralatan Kerja Teknis		
			Filling Kabinet	1	buah
	3	Pengumpul dan Pengolah Data	Komputer	1	unit
			Printer	1	unit
			Filling Kabinet	1	buah

NO	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
	4	Pranata Komputer	Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Filling Kabinet	1 buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO